

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa efektivitas terkait kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung cukup efektif, hasil tersebut diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari TPU Pandu, TPU Rancacili, TPU Maleer, TPU Cikutra dan TPU Astana Anyar. Dengan dilakukan koordinasi antara petugas TPU, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang dan masyarakat yang menggunakan TPU diharapkan adanya peningkatan efektivitas.
2. Diketahui bahwa efisiensi terkait kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung cukup efisien, hasil tersebut diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari TPU Pandu, TPU Rancacili, TPU Maleer, TPU Cikutra dan TPU Astana Anyar. Dengan dilakukan koordinasi antara petugas TPU dan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang untuk melakukan sosialisasi masyarakat yang menggunakan TPU dan diharapkan adanya peningkatan efisiensi.

3. Diketahui bahwa kecukupan terkait kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung cukup, hasil tersebut diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari TPU Pandu, TPU Rancacili, TPU Maleer, TPU Cikutra dan TPU Astana Anyar. Dengan dilakukan koordinasi dan pengawasan antara petugas TPU dan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang dan diharapkan adanya peningkatan kecukupan kebijakan.
4. Diketahui bahwa kesetaraan terkait kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung cukup setara, hasil tersebut diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari TPU Pandu, TPU Rancacili, TPU Maleer, TPU Cikutra dan TPU Astana Anyar. Dengan dilakukan koordinasi antara petugas TPU dan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang untuk melakukan sosialisasi masyarakat yang menggunakan TPU dan diharapkan adanya peningkatan kesetaraan.
5. Diketahui bahwa kesetaraan terkait kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung cukup responsif, hasil tersebut diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari TPU Pandu, TPU Rancacili, TPU Maleer, TPU Cikutra dan TPU Astana Anyar. Dengan dilakukan koordinasi antara petugas TPU dan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi

dan Tata Ruang untuk melakukan sosialisasi, menerima keluhan dan memberikan informasi kepada masyarakat yang menggunakan TPU dan diharapkan adanya peningkatan kesetaraan.

6. Diketahui bahwa ketepatan terkait kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Kota Bandung cukup tepat, hasil tersebut diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari TPU Pandu, TPU Rancacili, TPU Maleer, TPU Cikutra dan TPU Astana Anyar. Dengan dilakukan koordinasi antara petugas TPU dan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang untuk melakukan sosialisasi, menerima keluhan dan memberikan informasi kepada masyarakat yang menggunakan TPU dan diharapkan adanya peningkatan ketepatan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Untuk meningkatkan efektivitas Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman di Kota Bandung perlu ditingkatkan lagi mengingat banyaknya TPU yang tersebar di Kota Bandung perlu adanya efektivitas kebijakan peraturan sehingga tidak menimbulkan masalah baru dari TPU-TPU di Kota Bandung